



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 22 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 11
TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa tarif Tarif air minum sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sidenreng Rappang, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pengelolaan perusahaan daerah, maka perlu meninjau ketentuan tarif dalam Peraturan Bupati tersebut untuk selanjutnya dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 13); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 20);
8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.**

Pasal I

Mengubah Lampiran I, II dan III Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 11) sehingga secara keseluruhan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II dan III sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal 14 Juni 2017

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

RUSDI MASSE

ASISTEN PERENCANAAN DAN PEMBAHANGUNAN	
BAB. PERENCANAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	<i>[Signature]</i>
SUB. BAGIAN PROGRESI	
SUB. BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA	
SUB. BAG. S. PERENCANAAN DAN PEREMBANGUNAN TEKNOLOGI	<i>[Signature]</i>

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal 14 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

[Signature]

RUSLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN
NOMOR 22

ASISTEN ADM. UMUM	<i>[Signature]</i>
KEPALA BPKD	<i>[Signature]</i>
BAPPEDA & LITBANG	<i>[Signature]</i>
KABAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>
KABAG. ORGANISASI	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 22 TAHUN 2017

TANGGAL : 19 Juni 2017

BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

NO BLOK	JENIS PELANGGAN	URAIAN	KETERANGAN
Blok I	<p>KELOMPOK I :</p> <p>SOSIAL UMUM (S.1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hidran Umum/kran Umum - Terminal Air 	<ul style="list-style-type: none"> - bak / tangki air yang berada dilokasi tertentu dan pelayanan airnya melalui jaringan pipa PDAM Kab. Sidrap dan dimanfaatkan oleh beberapa kelompok rumah tangga. - Bak air yang dibangun disuatu tempat yang pelayanannya airnya melalui mobil tangki dan dimanfaatkan oleh beberapa kelompok rumah tangga.
	<p>SOSIAL KHUSUS (S.2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kantor organisasi massa / parpol - Panti asuhan - Rumah sakit umum pemerintah / puskesmas - Sekolah negeri / swasta - Yayasan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> - Bangunan tempat kegiatan usaha organisasi massa dan partai politik. - Rumah / bangunan yang dimanfaatkan sebagai tempat tinggal penampungan yang berfungsi sosial. - Klinik rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah. - Sekolah yang dikelola oleh pemerintah. - Bangunan yang digunakan sebagai tempat kegiatan sosial.

NO	JENIS PELANGGAN	URAIAN	KETERANGAN
	<p>NIAGA KECIL (N.1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kios / warung, pedagang kaki lima, losmen, bungalow. - Kedai kopi besar, rumah makan besar - Rumah dibangun, toko / percetakan, kantor perusahaan swasta. - Biro jasa, rumah sakit swasta type "D". - Radio siaran non pemerintah, klinik swasta, bengkel kecil. - Pangkas rambut, wisma adat, notaris, pengacara. - Kantor konsultan, wartel, catering, praktik dokter, apotik obat. - Photo copy, rumah burung walet, badan usaha yang bernaung di bawah satu yayasasan, dan usaha kecil lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Rumah tempat tinggal yang juga berfungsi sebagai kegiatan usaha seperti kios / warung, losmen, dan bungalow. - Rumah tempat tinggal yang juga berfungsi sebagai kegiatan usaha seperti kedai kopi dan warung makan besar. - Rumah yang dibangun, toko / percetakan, kantor perusahaan swasta. - Rumah atau bangunan selain berfungsi sebagai tempat tinggal juga dapat memberikan nilai tambah atau keuntungan. - Rumah atau bangunan selain berfungsi sebagai tempat tinggal juga dapat memberikan nilai tambah atau keuntungan. - Rumah atau bangunan selain berfungsi sebagai tempat tinggal juga dapat memberikan nilai tambah atau keuntungan. - Rumah atau bangunan selain berfungsi sebagai tempat tinggal juga dapat memberikan nilai tambah atau keuntungan.

8

<p>NIAGA BESAR (N.2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Importir, eksportir, ekspediter, agen / makelar / komisioner. - Toko swalayan, rumah sakit swasta type "A", "B", "C". - Kolam renang umum. SPBU, distributor, pedagang besar. - Night club, discohaque/karaoke, steam bath, hotel berbintang. - Restoran, supermarket, pusat perbelanjaan, bioskop, BUMN. - BUMD, PT, CV, Firma, dan UD, bengkel besar, service station. - Panglong / penjual bahan bangunan, showroom (Mobil, sepeda motor). 	<ul style="list-style-type: none"> - Rumah atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha. - Rumah atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha. - Fasilitas olah raga kolam renang, pengisian SPBU, kantor distributor, dan kantor pedagang besar. - Rumah atau bangunan yang selain digunakan untuk tempat tinggal juga berfungsi sebagai tempat usaha. - Rumah atau bangunan yang selain digunakan untuk tempat tinggal juga berfungsi sebagai tempat usaha. - Rumah atau bangunan untuk kantor BUMD, PT, CV, Firma, UD, bengkel besar, dan service station. - Rumah atau bangunan untuk kantor panglong / penjual bahan bangunan, show room (Mobil, sepeda motor).
<p>NIAGA KECIL (N.1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gudang tempat timbunan barang dan usaha besar lainnya. - Kios / warung, pedagang kaki lima, losmen, bungalow. - Kedai kopi besar, rumah makan besar 	<ul style="list-style-type: none"> - Rumah atau bangunan / gudang tempat timbunan barang atau usaha besar lainnya. - Rumah tempat tinggal yang juga berfungsi sebagai kegiatan usaha seperti kios / warung, losmen, dan bungalow. - Rumah tempat tinggal yang juga berfungsi sebagai kegiatan usaha seperti kedai kopi dan warung makan besar.

f

NO	JENIS PELANGGAN	URAIAN	KETERANGAN
	<p>NIAGA BESAR (N.2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rumah dibangun, toko / perce - takan, kantor perusahaan swasta. - Biro jasa, rumah sakit swasta type "D". - Radio siaran non pemerintah, klinik swasta, bengkel kecil. - Pangkas rambut, wisma adat, notaris, pengacara. - Kantor konsultan, wartel, cate - ring, praktik dokter, apotik obat. - Photo copy, rumah burung walet, badan usaha yang bernaung di bawah satu yayasan, dan usaha kecil lainnya. - Importir, eksportir, ekspeditur, agen / makelar / komisiner. - Toko swalayan, rumah sakit swasta type "A", "B", "C". - Kolam renang umum, SPBU, distributor, pedagang besar. - Night club, discohague/Karaoke, steam bath, hotel berbintang. - Restoran, supermarket, pusat perbelanjaan, bioskop, BUMN. - BUMD, PT, CV, Firma, dan UD, bengkel besar, service station. 	<ul style="list-style-type: none"> - Rumah yang dibangun, toko / percetakan, kantor perusahaan swasta. - Rumah atau bangunan selain berfungsi sebagai tempat tinggal juga berfungsi dapat memberikan nilai tambah atau keuntungan. - Rumah atau bangunan selain berfungsi sebagai tempat tinggal juga berfungsi dapat memberikan nilai tambah atau keuntungan. - Rumah atau bangunan selain berfungsi sebagai tempat tinggal juga berfungsi dapat memberikan nilai tambah atau keuntungan. - Rumah atau bangunan selain berfungsi sebagai tempat tinggal juga berfungsi dapat memberikan nilai tambah atau keuntungan. - Rumah atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha. - Rumah atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha. - Fasilitas olah raga kolam renang, pengisian SPBU, kantor distributor, dan kantor pedagang besar. - Rumah atau bangunan yang selain digunakan untuk tempat tinggal juga berfungsi sebagai tempat usaha. - Rumah atau bangunan yang selain digunakan untuk tempat tinggal juga berfungsi sebagai tempat usaha. - Rumah atau bangunan untuk kantor BUMD, PT, CV, Firma, UD, bengkel besar, dan service station.

<p>RUMAH TANGGA D (NA.4)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rumah tangga permanen lantai dua - Ruko (Rumah dan toko) - Rumah tangga type 100 atau lebih - Kompleks perumahan / real estate type 100. - Kolam renang, lapangan tenis atau fasilitas olah raga lainnya dikompleks real estate atau fasilitas olah raga lainnya yang terdapat dikompleks real estate tersebut. 	<ul style="list-style-type: none"> - Rumah tempat tinggal permanen yang berlantai dua. - Rumah tempat tinggal, juga berfungsi sebagai toko / usaha. Rumah tempat tinggal permanen dengan type 100 m2 atau lebih. - Kompleks perumahan yang terdapat dilokasi real estate dan ukurannya minimal type 100 m². - Fasilitas olah raga yang berada dalam kompleks real estate seperti kolam renang, lapangan tenis, bulutangkis, dll.
<p>INSTANSI PEMERINTAH DAN TNI/ POLRI (NA.5)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kantor instansi pemerintah, TNI dan Polri - Kolam renang instansi pemerintah, TNI dan Polri. - Rumah dinas / asrama instansi pemerintah, TNI dan Polri. - Fasilitas lainnya yang rekening air minumannya ditanggung oleh instansi tersebut. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bangunan kantor milik instansi pemerintah, TNI dan Polri. - Kolam renang milik instansi pemerintah, TNI dan Polri. - Rumah dinas milik instansi pemerintah, TNI, Polri dan fasilitas lainnya milik instansi pemerintah, TNI, Polri yang rekening air minumannya dibayar oleh instansi tersebut.

<p>KELOMPOK II :</p> <p>RUMAH TANGGA A (NA.1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rumah dengan luas lantai maksimum 10 M². 	<ul style="list-style-type: none"> - Rumah dengan type 10 m² yang tidak dikembangkan / ditingkat-kan dan hanya digunakan sebagai rumah tinggal.
<p>Blok II KELOMPOK III :</p> <p>RUMAH TANGGA B (NA.2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rumah dengan luas lantai di atas 21 M² sampai 50 M², 	<ul style="list-style-type: none"> - Rumah dengan type 21 m² sampai 100 m², tidak berlantai dua dan bukan Ruko, serta tidak ada kegiatan usaha.
<p>RUMAH TANGGA C (NA.3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rumah dengan luas lantai di atas 50 M² 	<ul style="list-style-type: none"> - Rumah dengan luas 50 m², tidak berlantai dua bukan dengan pemilik yang mempunyai pekerjaan PNS - Rumah tempat tinggal yang dihuni oleh pemilik yang mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS) - Kios / warung pedagang K5. - Rumah tempat tinggal yang digunakan pula sebagai tempat usaha yang tidak memiliki STTU. - Rumah dan atau bangunan yang selain digunakan tempat tinggal juga berfungsi sebagai tempat usaha yang dapat memberikan nilai tambah dan atau keuntungan. - Tempat tinggal atau bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha jasa kos (Pondokan). - Rumah tempat tinggal yang digunakan pula sebagai tempat usaha yang tidak memiliki STTU.
	<ul style="list-style-type: none"> - Kedai kecil 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Praktek bidan / dokter - Tukang jahit - Tempat kos (Pondokan) - Usaha kecil lainnya 	

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 22 TAHUN 2017
TANGGAL : 14 Juni 2017

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BERDASARKAN KELOMPOK LANGGANAN DAN KLASIFIKASI KONSUMSI AIR

NO BLOK	KELOMPOK LANGGANAN	JENIS TARIF DAN KLASIFIKASI KONSUMSI AIR (Rp. /M ³)			
		0 - 10 M ³	11 - 20 M ³	> - 21 M ³	
Blok I	KELOMPOK I : SOSIAL UMUM (S.1) - Hidran umum - Kran umum - Terminal air	Tingkat Biaya Rendah	Tingkat Biaya Rendah	Tingkat Biaya Rendah	
		1.100	1.100	1.100	
		1.100	1.100	1.100	
	SOSIAL KHUSUS (S.2) - Kantor organisasi massa / parpol - Panti asuhan - Rumah sakit umum pemerintah / puskesmas - Sekolah negeri / swasta - Yayasan sosial	Tingkat Biaya Rendah	Tingkat Biaya Rendah	Tingkat Biaya Rendah	
		1.100	1.100	1.100	
		1.100	1.100	1.100	
		1.100	1.100	1.100	
		1.100	1.100	1.100	
		1.100	1.100	1.100	
	KELOMPOK II : RUMAH TANGGA A (NA.1) - Rumah dengan luas lantai maksimum 21 M ² .	Tingkat Biaya Dasar	Tingkat Biaya Dasar	Tingkat Biaya Dasar	
		2.500	2.500	2.500	
	Blok II	KELOMPOK III : RUMAH TANGGA B (NA.2) - Rumah dengan luas lantai diatas 21 M ² sampai 50 M ² , bukan lantai dua dan ruko dan tidak ada usaha.	Tingkat Biaya Dasar	Tingkat Biaya Dasar	Tingkat Biaya Dasar
			2.900	3.100	3.400
		RUMAH TANGGA C (NA.3) - Kedai kecil - Praktek bidan / dokter - Tukang jahit - Tempat kos (Pondokan) - Usaha kecil lainnya	Tingkat Biaya Penuh	Tingkat Biaya Penuh	Tingkat Biaya Penuh
			3.800	4.100	4.400
3.900			4.200	4.500	
3.900			4.200	4.500	
4.000			4.300	4.600	
RUMAH TANGGA D (NA.4) - Rumah tangga permanen lantai dua - Ruko (Rumah dan toko) - Rumah tangga type 100 atau lebih - Kompleks perumahan / real estate type 100 - Kolam renang, lapangan tennis, atau fasilitas olah raga lainnya di Kompleks Real Estate.		Tingkat Biaya Penuh	Tingkat Biaya Penuh	Tingkat Biaya Penuh	
		4.600	4.900	5.100	
		4.800	5.200	5.600	
		5.200	5.500	5.700	
		5.100	5.500	5.700	
INSTANSI PEMERINTAH / TNI DAN POLRI (NA.5) - Kantor instansi pemerintah, TNI dan Polri. - Kolam renang instansi pemerintah, TNI dan Polri. - Rumah dinas / asrama instansi pemerintah, TNI dan Polri dan fasilitas lainnya yang rekening air minumannya ditanggung oleh instansi tersebut.		Tingkat Biaya Penuh	Tingkat Biaya Penuh	Tingkat Biaya Penuh	
		5.300	5.600	5.800	
		5.400	5.700	6.000	
	5.450	5.800	6.100		

NO BLOK	KELOMPOK LANGGANAN	JENIS TARIF DAN KLASIFIKASI KONSUMSI AIR (Rp. /M ³)		
		0 - 10 M ³	11 - 20 M ³	> - 21 M ³
	<p>NIAGA KECIL (N.1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kios / warung, pedagang kaki lima, losmen, bungalow - Kedai kopi besar, rumah makan besar - Rumah dibangun, toko / percetakan, kantor perusahaan swasta. - Biro jasa, rumah sakit swasta type "D" - Radio siaran non pemerintah, klinik swasta, bengkel kecil. - Pangkas rambut, wisma adat, notaris, pengacara. - Kantor kosnultan, wartel, catering, praktik dokter, apotik obat. - Photo copy, rumah burung walet, badan usaha yang bernaung di bawah satu yayasan, dan usaha kecil lainnya. <p>NIAGA BESAR (N.2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Importir, eksportir, ekspediter, agen / makelar / komisioner. - Toko swalayan, rumah sakit swasta type "A", "B", dan "C". - Kolam renang umum, SPBU, distributor, pedagang besar. - Nigh club, discotheque / karaoke, steambath, hotel berbintang. - Restaurant, supermarket, pusat perbelanjaan, bioskop, BUMN. - BUMD, PT, CV, Firma, dan UD, bengkel besar, service station. - Panglong / penjual bahan bangunan, showroom mobil dan motor - Gudang tempat timbunan barang dan usaha besar lainnya. <p>INDUSTRI KECIL (IN.1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerajinan tangan, kerajinan rumah tangga, sanggar seni lukis. - Konveksi kecil, peternakan kecil, dan usaha industri kecil lainnya <p>INDUSTRI BESAR (IN.2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pabrik mobil, ptaktik kimia, pertambangan, perikanan. - Pembuatan kapal, peternakan besar, pabrik, minuman & makanan - Pabrik es dan cold stroge serta industri besar lainnya. <p>KELOMPOK KHUSUS Selain Kelompok I, II dan III diatas</p>	Tingkat Biaya Penuh	Tingkat Biaya Penuh	Tingkat Biaya Penuh
5.450		5.800	6.000	
5.700		5.900	6.100	
5.750		6.000	6.150	
5.750		6.000	6.150	
5.800		6.100	6.200	
5.850		6.200	6.250	
5.850		6.250	6.500	
6.250		6.500	6.900	
Tingkat Biaya Penuh		Tingkat Biaya Penuh	Tingkat Biaya Penuh	
6.900		6.950	7.100	
6.900		6.950	7.100	
6.900		6.950	7.100	
6.900		6.950	7.100	
6.900		6.950	7.100	
6.900		6.950	7.100	
6.900		6.950	7.100	
6.900		6.950	7.100	
Tingkat Biaya Penuh		Tingkat Biaya Penuh	Tingkat Biaya Penuh	
6.900		6.950	7.000	
6.900		6.950	7.000	
Tingkat Biaya Penuh	Tingkat Biaya Penuh	Tingkat Biaya Penuh		
7.100	7.250	7.500		
7.100	7.250	7.500		
7.100	7.250	7.500		
DITETAPKAN BERDASARKAN KESEPAKATAN				

PARAF IGI

ASISTEN ADM. UMUM	
KEPALA BPKD	
BAPPEDA & LITBANG	
KABAG. HUKUM	
KABAG. ORGANISASI	

ASISTEN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN	
BAG. PERENCANAAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
SUB. BAGIAN PERBURSI	
SUB. BAGIAN SUMBER DAYA ALAM	
SUB. BAG. S. PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN TEKNOLOGI	

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

RUSDI MASSE

**FORMULA PERHITUNGAN TARIF AIR PERMETER KUBIK
BERDASARKAN BIAYA TAHUN 2017**

I. Komponen Biaya Untuk Dasar Perhitungan

Komponen biaya sebagai dasar perhitungan formula tarif air permeter kubik, adalah hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, terhadap Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2017.

Adapun biaya dan komponen lain yang dimaksud, adalah sebagai berikut :

1. Biaya operasi, pemeliharaan, biaya umum dan administrasi	Rp. 4.376.962.958
2. Biaya penyusutan / depresiasi / amortisasi	Rp. 1.389.456.736
3. Biaya bunga dan pokok pinjaman serta komitmen	Rp. 0
4. Biaya bunga pinjaman	Rp. 0
5. Volume air terproduksi	2.365.200 m ³
6. Volume kehilangan air	546.650 m ³
7. Keuntungan yang wajar	-

II. Perhitungan Tarif Air Permeter Kubik

A. Biaya Rendah = $\frac{\text{Biaya operasi, pemeliharaan, biaya umum dan administrasi}}{\text{Volume air terproduksi} - \text{Volume kehilangan air}}$

$$= \frac{\text{Rp. 4.376.962.958}}{2.365.200 \text{ M}^3 - 546.650 \text{ M}^3}$$

$$= \text{Rp. 2.406 / M}^3$$

B. Biaya Dasar = $\frac{\text{Biaya operasi, pemeliharaan, biaya umum dan administrasi} + \text{biaya bunga pinjaman} + \text{biaya penyusutan}}{\text{Volume air terproduksi} - \text{Volume kehilangan air}}$

$$= \frac{\text{Rp. 4.376.962.958} + \text{Rp. 0} + \text{Rp. 1.389.456.736}}{2.365.200 \text{ M}^3 - 546.650 \text{ M}^3}$$

$$= \text{Rp. 3.170 / M}^3$$

C. Biaya Penuh = $\frac{\text{Biaya operasi, pemeliharaan, biaya umum dan administrasi} + \text{biaya bunga dan pokok pinjaman} + \text{biaya penyusutan}}{\text{Volume air terproduksi} - \text{Volume kehilangan air}}$

$$= \frac{\text{Rp. 4.376.962.958} + \text{Rp. 0} + \text{Rp. 1.389.456.736}}{2.365.200 \text{ M}^3 - 546.650 \text{ M}^3}$$

$$= \text{Rp. 3.170 / M}^3$$

III. Tarif Air Yang Akan Diberlakukan

- A. Biaya Rendah = Rp. 2.406 / M³, hasil perhitungan Rp. 2.406 / M³
- B. Biaya Dasar = Rp. 3.170 / M³, hasil perhitungan Rp. 3.170 / M³
- C. Biaya Penuh = Rp. 3.170 / M³, hasil perhitungan Rp. 3.170 / M³

BUPATI SIDENRENG RAPPANG, *R*

SISTEM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN	
SUB. PERENCANAAN DAN SUMBER DAYA ALAM	<i>S</i>
SUB. BAGIAN PERENCANAAN	
SUB. BAGIAN SUMBER DAYA ALAM	
SUB. BAG. S. PERENCANAAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	<i>AS</i>

R
RUSDI MASSE

	PARAF
ASISTEN ADM. UMUM	<i>S</i>
KEPALA BPKD	<i>1.9</i>
BAPPEDA & LITBANG	<i>2</i>
KABAG. HUKUM	<i>S</i>
KABAG. ORGANISASI	<i>S</i>